

## Abstrak

Pasangan yang bercerai dan menikah kembali tentu saja bertentangan dengan ajaran Gereja. Menurut hukum mereka dilarang untuk menerima komuni suci (Kan. 915). Situasi ini bukan masalah yang sederhana. Namun, menghukum mereka, menggeneralisir kasus perceraian, dan pernikahan kembali adalah keliru. Secara kasuistik ada perceraian yang tidak dapat dihindari, misalnya salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya secara tidak adil. Di sini mereka yang ditinggalkan dapat disebut sebagai korban.

Keuskupan Agung Semarang menanggapi situasi ini dengan bantuan Praktek Pastoral Kemurahan Rohani (PPKR). Para korban dibantu melalui pelayanan Kemurahan Rohani agar dapat menerima komuni kembali. Untuk itu terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi. Beberapa di antaranya adalah kepastian bahwa yang bersangkutan adalah benar korban, adanya semangat pertobatan dan kepastian bahwa jika bantuan Kemurahan Rohani diberikan tidak akan menimbulkan batu sandungan atau skandal dalam umat. Untuk itu beberapa umat yang *qualified* diminta Panitia melalui Pastor Paroki untuk membantu proses ini. Umat dilibatkan sebagai saksi Kemurahan Rohani. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pertimbangan moral umat dalam memberikan kesaksian Kemurahan Rohani? Dan kemudian melihat hal yang mendasari pertimbangan umat dalam memberikan kesaksian bagi pemohon Kemurahan Rohani. Pertanyaan tersebut dijawab dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat emergensi. Penelitian menggunakan teknik perekutan “*purposive sampling*” dengan kriteria inklusi.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan ditemukan bahwa pengenalan, pemahaman situasi pemohon, cara hidup kerohanian pemohon, keselamatan dan kasih, menjadi faktor pertimbangan informan untuk membantu pemohon Kemurahan Rohani. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut para informan yakin untuk membantu pemohon Kemurahan Rohani, meskipun demikian berarti mereka harus “melawan” hukum. Menurut mereka, dalam situasi tersebut menaati hukum justru menciptakan ketidakadilan bagi pemohon Kemurahan Rohani. Untuk itu, hukum dapat dikecualikan dalam kasus tersebut. Keputusan informan ini merupakan bentuk perwujudan *epikeia*.

**KATA KUNCI:** pastoral kemurahan rohani, *Familiaris Consortio*, *Amoris Laetitia*, hukum, *discernment*, pertimbangan moral, kasih, keselamatan, Thomas Aquinas adil, *epikeia*

*Abstract*

Divorced and remarried couples are, according to Church teachings, forbidden from receiving Holy Communion (can. 915). This issue is complex. Punishing these individuals and generalizing all cases of divorce and remarriage is inappropriate. Some divorces are unavoidable, such as when one spouse leaves unjustly. In these instances, the abandoned spouse can be seen as a victim.

The Archdiocese of Semarang addresses this situation through the Pastoral Practice of "Kemurahan Rohani". This ministry assists victims in receiving communion again, provided they meet specific conditions. These conditions include verifying that the person is a genuine victim, demonstrating a spirit of repentance, and ensuring that granting "Kemurahan Rohani" will not cause scandal or confusion within the community. To facilitate this, the Committee, through the Parish Priest, selects qualified parishioners to assist in the process and act as witnesses.

The research question addressed in this study is: How do parishioners morally consider and provide testimony for "Kemurahan Rohani"? Additionally, the study examines the underlying factors influencing their testimonies. The study employs qualitative methods, using a "purposive sampling" technique with specific inclusion criteria.

The analysis revealed that the parishioners' considerations were influenced by their recognition and understanding of the applicant's situation, the applicant's spiritual life, and the principles of salvation and love. These considerations convinced the informants to assist the applicant, even if it meant deviating from the law. They believed that strict adherence to the law in these cases would result in injustice for the applicant. Therefore, they justified the exclusion of the law in such cases, a decision rooted in the principle of epikieia.

**KEYWORDS:** pastoral charity, Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, law, discernment, moral judgment, love, salvation, Thomas Aquinas just, epikieia